



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

N a m a : **Irmawati Rasyiddin**
Umur : ± 68 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Desa Kemantan Keblai, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

Telah memberikan kuasa kepada 1.OKTIR NEBI, S.H., M.H, 2. GENIMAN SATRIA, S.H., M.H., 3. HERU DEPRISKA, S.H. 4.DERRISTA LANIA, S.H. 5.ULIL AMRI, S.H. Adalah Advokat/ Kuasa Hukum yang berkantor pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Ksatria Muda PBH-KRM yang beralamat di Desa Pendung Hiang No. 88 RT. 01 Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, Domisili Elektronik : geni.mh11@gmail.com, , baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKK-Pdt.G/PBH-KRM/III/2024 Tertanggal 8 Maret 2024 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah Nomor 31/HK/SK/2024/PN.Spn tertanggal 14 Maret 2024 yang mana berdasarkan Surat Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 30 April 2024, OKTRI NEBI, S.H., M.H. telah mengajukan menarik diri atas Surat Kuasa Nomor 02/SKK-Pdt.G/PBH-KRM/III/2024 dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN.Spn tertanggal 30 April 2024;

Dalam hal ini disebut sebagai-----**Penggugat**

Melawan :

1. N a m a : **Nijawati**
Umur : ± 70 Tahun

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Desa Kemantan Raya, Kecamatan Air Hangat Timur,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

Dalam hal ini disebut sebagai-----**Tergugat I**

2. N a m a : **Martina**
Umur : ± 66 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Desa Kemantan Raya, Kecamatan Air Hangat Timur,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

Dalam hal ini disebut sebagai-----**Tergugat II**

3. N a m a : **Wirnailis**
Umur : ± 68 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Desa Kemantan Raya, Kecamatan Air Hangat Timur,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

Dalam hal ini disebut sebagai-----**Tergugat III**

Telah memberikan kuasa kepada OKTIR NEBI, S.H., M.H., HERU GUNAWAN, S.H. advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Bantuan Hukum HERU GUNAWAN, S.H. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/ SKK-KUASA/KH-H&P/2024 tertanggal 1 Mei 2024 yang telah didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah Nomor 61/HK/SK/2024/PN.SpN tertanggal 2 Mei 2024;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai-----**Para**

Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Spn



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Mei 2024, Penggugat didalam persidangan menyatakan secara lisan tertanggal 2 November 2023 mencabut Gugatan perkara *a quo* dan diajukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat sesuai Pasal 271 RV dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat perkara *a quo* beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 26 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 3 April 2024 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Spn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.354.000 (tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Kamis, 2 Mei 2024 oleh PANDJI PATRIOSA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAFI MAULANA, S.H., dan MUHAMMAD TAUFIQ, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 3 April 2024, dibantu oleh Joefeizel, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Dto.

RAFI MAULANA, S.H.

Dto.

MUHAMMAD TAUFIQ, S.H.

Hakim Ketua,

Dto.

PANDJI PATRIOSA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

JOEFEIZEL, S.H.

Rincian Biaya Perkara 11/Pdt.G/2023/PN Spn :

PNBP Proses Perkara	30.000
Redaksi	10.000
Materai	10.000
ATK	150.000
Panggilan	114.000
Pemeriksaan Setempat	0
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>40.000</u>
Jumlah	354.000;

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Spn